



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SERI-B MANUAL SERIAL FOLU

Nomor: B-10/GAKKUM/05/2023

Manual Pengumpulan Data, Informasi, Bahan dan Keterangan Tindak Pidana Kehutanan





MANUAL PENGUMPULAN DATA INFORMASI, BAHAN DAN KETERANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN

EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya, Alue Dohong

REVIEWERS:

Agus Justianto, Ruandha Agung Sugardiman, Bambang Hendroyono, Hanif Faisol Nurofiq, Haruni Krisnawati, Naresworo Nugroho, Sigit Sunarta, Efransjah, Kirsfianti L. Ginoga, Elias, Subarudi.

ASSOCIATE EDITORS:

Sustyo Iriyono, Dadang Suganda.

CONTRIBUTORS:

Dadang Suganda, Maman, Dady Lesmana, Bagus Rama Primadian.

FACILITATORS:

Romilla Sari, Hasnawati Hamzah, Agung Bayu Nalendro, Puri Puspita Sari, Danny Armando Wikongko, Purna Fitria, Claudia Meitrivane Silalahi, Yoga Wanda Pratama, Nunung Parlinah, Choirul Akhmad, Mega Lugina, Indartik, Elvida Y. Suryandari, Galih Kartika Sari, Aneka Prawesti Suka, Irfan Malik Setiabudi, Arif Muhsin F, Kuncoro Ariawan.

ISBN:

--

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

© 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SERI-B MANUAL SERIAL FOLU

Nomor: B-10/GAKKUM/05/2023

Manual Pengumpulan Data, Informasi, Bahan dan Keterangan Tindak Pidana Kehutanan





Kata Pengantar

Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat harus dipertahankan dengan berbagai upaya salah satunya adalah melalui operasi pengamanan hutan dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktifitas manusia. Kegiatan operasi pengamanan tersebut dapat terlaksana dengan optimal apabila didukung dengan hasil kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi yang memuat informasi tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana (potensi gangguan, gangguan nyata, terjadinya tindak pidana), data para pelaku, jenis tindak pidana LHK dan lokasi terjadinya dugaan tindak pidana tersebut.

Manual ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta temuan lapangan (empirik) dalam melaksanakan pengumpulan data, informasi kerawanan tindak pidana kehutanan. Tujuan manual agar pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data, Informasi, kerawanan Tipihut berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan dan adanya keseragaman pola tindak di lapangan untuk mencapai hasil yang optimal. Manual ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Diucapkan terima kasih kepada tim penyusun, dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, pembahasan dan review manual ini. Semoga memberi manfaat yang luas bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2023

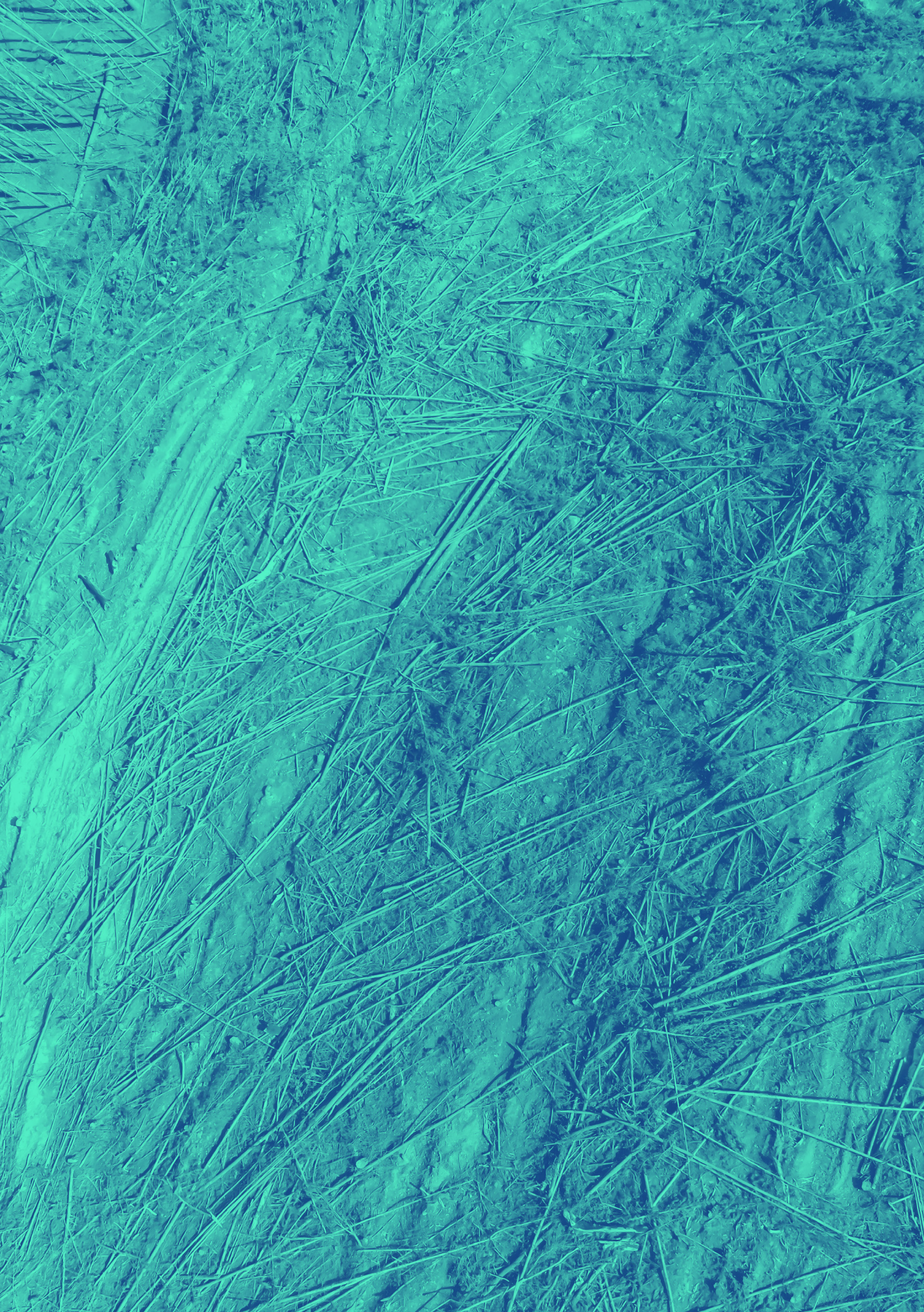
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Siti Nurbaya



Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
2. Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	2
4. Istilah dan Pengertian	3
5. Landasan Teori dan Empirik	6
6. Penanggung Jawab	12
7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan	
7.1 Persiapan Kegiatan Puldasi Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan	15
7.2 Pelaksanaan Kegiatan Puldasi Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan	17
7.3 Pengolahan Data dan Informasi	21
7.4 Pelaporan/Penyajian	22
8. Rincian Sarana, Prasarana dan Perlengkapan yang diperlukan	23
9. Skenario Pemecahan Masalah	23



1. Pendahuluan

Hutan memiliki arti sangat strategis bagi lingkungan kehidupan manusia, kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dengan kemampuannya sebagai penghasil oksigen, penyeimbang iklim global, pengatur tata air, hutan merupakan sistem penyangga kehidupan. Hutan juga sumber kemakmuran rakyat dan pendapatan negara, sumber plasma nutfah serta berperan sebagai faktor pemungkin (enabling factor) untuk pembangunan sektor lain.

Indonesia memiliki luas hutan sebesar 120,26 juta hektar atau 64% dari luas total wilayah Indonesia dan dikategorikan menjadi tiga fungsi hutan yaitu Hutan Produksi (68,8 juta hektar), Hutan Lindung (29,6 juta hektar) dan Hutan Konservasi (22,1 juta hektar) (KLHK, 2021).

Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, dengan 13 tipe ekosistem daratan dan enam tipe ekosistem perairan (Butler, 2016).

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Berdasarkan data Rencana Strategis Tahun 2022-2024 KLHK, bahwa Tahun 2020 diketahui bahwa laju deforestasi di kawasan hutan seluas 0,12 juta ha/ tahun. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan

yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengancam terhadap pencapaian Indonesia's FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030 melalui perwujudan aksi mitigasi sektor kehutanan dan lahan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara

Oleh karena itu, penanganan kerusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu penanganan tersebut melalui upaya kegiatan operasi pengamanan hutan. Kegiatan operasi pengamanan tersebut dapat terlaksana dengan optimal apabila didukung dengan hasil kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi. Puldasi tersebut paling sedikit memuat : faktor-faktor terjadinya tindak pidana (potensi gangguan, gangguan nyata, terjadinya tindak pidana), data para pelaku, jenis tindak pidana LHK dan lokasi terjadinya dugaan tindak pidana tersebut

2. Tujuan

Manual ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta temuan lapangan (empirik) dalam melaksanakan pengumpulan data, informasi kerawanan tindak pidana kehutanan.

Manual ini bertujuan sebagai:

agar pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data, informasi, kerawanan Bahan, Kerawanan Tipihut berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan dan adanya keseragaman pola tindak di lapangan untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup manual ini merupakan langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan oleh pelaksana dalam melaksanakan Pengumpulan Data, Informasi (puldasi), kerawanan Tipihut, yang meliputi:

- a. Persiapan Puldasi;
- b. Pelaksanaan Puldasi;
- c. Pengolahan dan analisis data dan informasi
- d. Pelaporan

4. Istilah dan Pengertian

Kehutanan	sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu
Hutan	suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
Hasil Hutan	benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan
Tumbuhan liar	semua binatang yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia
Kawasan hutan	wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
Perlindungan Hutan	usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

Pengumpulan Data dan Informasi	Usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, laporan informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terperinci tentang kerawanan tindak pidana kehutanan (Tipihut) disuatu lokasi/daerah/wilayah dan hasilnya digunakan sebagai bahan perencanaan operasi pengamanan dan penegakan hukum LHK
Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan	selanjutnya disebut Kerawanan Tipihut adalah keadaan rawan disuatu lokasi/wilayah/daerah dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang kehutanan
Surat Tugas	surat dari Kepala Satuan Kerja yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas
Pelaksana Puldasi	petugas yang melaksanakan kegiatan Puldasi yang telah ditentukan oleh Pimpinan, terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan
Pembalakan liar	semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi
Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam Kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri
Perusakan hutan	proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah

Penyelidikan intelijen	segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan (Perkabik Nomor 1 Tahun 2013).
Bahan Keterangan	Tanda-tanda, gejala-gejala, fakta, masalah, peristiwa sebagai hasil usaha mempelajari, mengetahui, menghayati dengan menggunakan panca indera tentang suatu situasi dan kondisi (Perkabik Nomor 1 Tahun 2013).
Informasi	Bahan keterangan yang masih mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. (Perkabik Nomor 1 Tahun 2013).
Kegiatan Intelijen (Service Type of Operation/STO)	adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) yang bersifat rutin sehari-hari, disusun/direncanakan dan diorganisasikan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab serta struktur organisasi yang telah ditetapkan, untuk menghadapi sasaran-sasaran sepanjang tahun, dengan dukungan logistik serta anggaran yang telah diprogramkan.
Operasi Intelijen (Mission Type of Operation/MTO)	Segala usaha, pekerjaan dan kegiatan (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) yang dilakukan oleh unit operasional intelijen terhadap sasaran selektif prioritas yang telah ditetapkan oleh pimpinan dengan dukungan anggaran dan logistik yang bersifat khusus.
Unsur Utama Keterangan (UUK)	merupakan penjabaran dari kebutuhan intelijen aktual dari pemakai intelijen/kepala kesatuan atau kepala dari suatu badan.

5. Landasan Teori dan Empirik

Pengalaman pengelolaan kawasan hutan dalam hal penyelesaian permasalahan perusakan hutan berupa pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin (konflik lahan) dan peredaran tsl ilegal baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan tidak ada solusi tunggal karena permasalahan tersebut dipicu berbagai faktor. Faktor – faktor terjadinya perusakan hutan antara lain:

- a. Pada dasarnya dinamika praktik pembalakan liar sangat ditentukan oleh dinamika aktor-aktor dan interaksi sosialnya. Menurut Luhmann (1989) manakala ada interaksi sosial yang membedakan diri dari lingkungan di luarnya maka interaksi ini akan membentuk sebuah sistem sosial. Interaksi ini bisa bergerak secara autopoiesis (berkembang atau mereproduksi dengan sendirinya) yang dicirikan adanya self-regulation untuk menyesuaikan perubahan lingkungan (luar batas sistem). Terminologi autopoiesis dicetuskan oleh Maturana & Varela (1980) yang mendefinisikan sistem autopoiesis sebagai suatu sistem yang secara rekursif mereproduksi elemen-elemen dalam sistem melalui elemen itu sendiri¹ Fenomena pembalakan liar di Indonesia pada skala yang relatif besar pada kurun dua dekade terakhir terjadi di Papua, yang secara administratif meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pengamatan Barri et al. (2019) terhadap fenomena pembalakan liar, memperlihatkan angka deforestasi pada kurun waktu dekade terakhir adanya pergeseran yang relatif cepat dari wilayah Indonesia bagian barat ke arah wilayah timur. Selama periode tahun 2006-2017, kawasan hutan yang terdeforestasi di Papua mencapai seluas ± 478.936 ha atau rerata ± 43.540 ha/tahun (Ditjen Penegakan Hukum, 2019). Fenomena pergeseran ini sejalan dengan penurunan potensi SDAH wilayah barat (Sumatera) dan bagian tengah (Kalimantan). Fakta lain ditunjukkan oleh pengamatan tutupan lahan berbasis citra satelit yang dilakukan oleh dan Ditjen Penegakan Hukum (2019) memperlihatkan bahwa area bukaan lahan di Papua berada di pinggir pantai hingga wilayah pegunungan. Wilayah yang diduga terjadi pembalakan liar antara lain Jayapura, Keerom, Boven Digul, Merauke, Nabire, Manokwari, Bintuni, Kaimana, Sorong Selatan, dan Sorong.
- b. Hasil kajian dalam disertasi penanganan pembalakan liar di Papua melalui tata kelola hutan kolaboratif Sustyo Iriyono (2023)² menunjukkan bahwa praktik pembalakan liar di Papua telah menjadi sistem sosial yang mampu mereproduksi autopoiesis untuk menembus seluruh sistem dalam konstelasi sistem pengelolaan hutan lestari

¹ Luhman, N. (1989). Ecological communication. The University of Chicago Press

² Iriyono, S. (2023). Penanganan Pembalakan Liar di Papua Melalui Tata Kelola Hutan Kolaboratif. Universitas Padjajaran, Disertasi

melalui keterlibatan aktor-aktornya. Dinamika reproduksi autopoiesis menyebabkan kompleksitas masalah pembalakan liar tumbuh secara masif, dan tidak tertangani oleh sistem penanganan yang kaku dan birokratis. Dalam menghadapi masalah ini, diperlukan transformasi sistem penanganan birokrasi menjadi sistem tata kelola kolaboratif. Model Collaborative Governance Regimes (CGRs) yang diarahkan secara eksternal dan diimplementasikan melalui kerangka integratif Emerson dan Nabatchi (2015) merupakan pilihan yang rasional dan realistis. Penanganan pembalakan liar di Papua menjadi lebih serius manakala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Papua misalnya, pada tanggal 1 Maret 2018 telah mendeklarasikan “Rencana Aksi Penyelamatan SDA” di Papua (dikenal dengan Deklarasi Penyelamatan SDA) pada 29 kabupaten/kota. Sementara, KLHK pada Bulan September 2018 telah membentuk Tim Tindak Lanjut Deklarasi Penyelamatan SDA dalam menangani pembalakan liar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat[1]. Salah satu tugas Tim tersebut adalah melakukan post audit seluruh industri primer kayu yang kapasitasnya dibawah 6.000 m3/tahun, post audit terhadap pemanfaat stock kayu Non Police Line, dan penegakan hukum terhadap peredaran kayu ilegal dari Papua (Surat KPK Nomor. B/KSP.00/01-16/05/2018 dan Surat Menteri LHK Nomor. S.408/Menlhk/Setjen/Gkm.2/12/2018).

- c. Kartodihardjo (2005)³ melihat sisi penting yang meletakkan kehutanan sebagai suatu sistem yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, manusia dan masyarakat, serta pengurusannya. Kartodihardjo menekankan bahwa manusia dan masyarakat sebagai sumber dinamika perubahan perlu menjadi inti dalam proses pembangunan kehutanan. Manusia dan masyarakat perlu membangun pranata dan kelembagaan serta organisasi yang mampu mengatur atau mengendalikan saling hubungan antar manusia dan masyarakat terhadap hutan. Pengaturan atau pengendalian tersebut harus mampu mewujudkan perilaku para pihak yang terkait dengan hutan sejalan dengan tuntutan keberadaan dan kelestarian fungsi hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. **Kelemahan pengelolaan hutan secara internal karena belum optimalnya aspek pengamanan hutan berupa tidak deteksi dini, pre-emptif, preventif dan represif baik non yustisia maupun yustisia. contoh kasus perambahan Taman Nasional Gunung Leuser, murni akibat dari kelemahan pengelolaan secara internal.** Secara eksternal dipicu dengan merebak dan meningkatnya permintaan tandan buah segar (TBS) sawit sejak era 1990 sampai dengan saat ini. Eks pengungsi dari Aceh Timur hanya dijadikan tameng oleh para perambah kaya untuk menguasai dan

3 Kartodihardjo, H. (2005). Pembalakan Liar di Indonesia: Besaran, Dampak, Penyebab; Arah Solusinya

memperjualbelikan tanah dan sawit. Penegakan hukum sejak 1990 dan 2006-2007 telah berhasil memenjarakan 17 orang termasuk 1 tokoh perambah, termasuk menumbangkan 1000 Ha sawit, namun sayangnya tidak diikuti dengan pendekatan partisipatif dan penggalangan masyarakat setempat (yang tidak turut merambah) untuk turut menjaga kawasan. Penegakan hukum.

Sebanyak 30 kepala keluarga eks pengungsi tekah berhasil dipindahkan ke Kab Muba, dan berhasil meningkatkan taraf hidupnya. Terdapat kekosongan penegakan hukum sejak akhir 2007 sampai 2010 dan baru pada akhir tahun 2011 dilakukan lagi, namun belum mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, walaupun telah didukung oleh TNI, Polri, dengan penumbangan sawit dan penanaman kembali, (Working document oleh Wiratno dkk.)

- d. **Masyarakat lapar lahan sebagai fenomena “land seeking society”, kelompok haus lahan untuk penanaman sawit yang tentu saja didukung oleh kelompok pemodal di belakangnya.** Kasus ini menunjukkan anatomi kawasan-kawasan eks HPH di Sumatera yang tidak dikelola dan sekaligus sama sekali tidak ada upaya penegakan hukum dalam waktu yang lama. Ketika kawasan ini ditunjuk sebagai bagian dari perluasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), persoalan perambahan menjadi bagian dari tanggungjawab Balai TNTN, dengan tambahan beban yang semakin berat. Fenomena eksodus masyarakat lapar lahan yang penulis sebut sebagai fenomena “land seeking society”, kelompok haus lahan untuk penanaman sawit yang tentu saja didukung oleh kelompok pemodal di belakangnya. Di beberapa desa di sekitar TNTN, terjadi fenomena meningkatnya pertambahan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini berkorelasi langsung dengan adanya kawasan eks HPH yang seolah-olah lahan terlantar, sehingga kesempatan untuk menduduki dan menggarap lahan tersebut sangat terbuka. Dinamika sosial ini harus menjadi bagian dari analisis perambahan di kawasan TNTN dan di banyak kawasan konservasi lainnya, (Wiratno et. al). Kartodihardjo (2005) melihat sisi penting yang meletakkan kehutanan sebagai suatu sistem yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, manusia dan masyarakat, serta pengurusannya. Kartodihardjo menekankan bahwa manusia dan masyarakat sebagai sumber dinamika perubahan perlu menjadi inti dalam proses pembangunan kehutanan. Manusia dan masyarakat perlu membangun pranata dan kelembagaan serta organisasi yang mampu mengatur atau mengendalikan saling hubungan antar manusia dan masyarakat terhadap hutan. Pengaturan atau pengendalian tersebut harus mampu mewujudkan

perilaku para pihak yang terkait dengan hutan sejalan dengan tuntutan keberadaan dan kelestarian fungsi hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴.

- e. **Masyarakat lapar lahan karena kemiskinan**, kasus ini terjadi di Blok Ciawet SM Cikepuh-Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Akar masalah terjadi konflik tenurial di blok Ciawet, SM Cikepuh diakibatkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: bencana banjir yang disebabkan kerusakan lingkungan, penyempitan lahan pertanian akibat pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga mereka harus berbagi lahan, tingkat pengetahuan yang rendah mengakibatkan rendahnya produktivitas lahan dan sulitnya mencari mata pencaharian lain. Hasil wawancara penulis (Maman) dengan para pelaku perambahan diperoleh sebuah kesimpulan. Para pelaku perambahan sebelumnya tinggal di Kp. Ciawet, Desa Mandrajaya, Kec. Ciemas, Kabupaten Cianjur. Lokasi rumahnya berada ditepi sungai ciawet sekitar tahun 1960 an telah terjadi banjir disungai tersebut. Banjir tersebut mengakibatkan terendam pemukiman kp. Ciawet dan persawahan yang menimbulkan kerugian material relatif besar. Pasca banjir tersebut surut masyarakat kp. Ciawet sepakat untuk mencari lahan yang lebih tinggi dari lahan yang mereka tempati karena khawatir terjadi banjir lagi. Kemudian masyarakat menemukan lahan yang lebih tinggi dari lahan mereka sebelumnya yang mereka tempati. Jarak lahan tersebut sekitar jarak 300 meter dari pemukiman. Namun, lahan tersebut bukan lahan milik tetapi kawasan hutan lindungan yang telah ditunjuk oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda telah menetapkan kawasan Cikepuh menjadi kawasan hutan berdasarkan Keputusan GB. Nomor 26 tanggal 7 Juli 1927 Kompleks hutan Cikepuh dan sekitarnya terletak di Kabupaten Sukabumi Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Seiring waktu kawasan yang mereka tempati telah mengalami peningkatan status menjadi Suaka Margasatwa Cikepuh berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 523/Kpts/Um/10/1973 tanggal 20 Oktober 1973 tentang Peningkatan Status Kompleks Kawasan Hutan Cikepuh dan Sekitarnya seluas 8.127,50 ha yang terletak di Kabupaten Sukabumi Daerah Propinsi Jawa Barat Menjadi Suaka Margasatwa. “Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea” yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Dalam hal ini untuk dapat dipidananya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu actus reus (physical element) dan mens rea (mental element)⁵.

4 Kartodihardjo, H. (2005). Pembalakan Liar di Indonesia: Besaran, Dampak, Penyebab; Arah Solusinya

5 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.

Tim Balai KSDA Jabar bersama dengan Kepala Desa Setempat berhasil memindahkan pemukiman masyarakat Kampung Ciawet di Blok Ciawet SM Cikepuh ke lahan milik melalui Upaya persuasif atau penyelesaian konflik dengan cara penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi. Menurut Soerjono Soekanto (2005) konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan⁶.

- f. **Adanya Aktor intelektual yang didukung cukong dan para penggerak lapangan diperparah adanya krisis Multi dimensi (politik, ekonomi dan keamanan) pasca era reformasi pada tahun 1998**, perambahan kawasan hutan terjadi secara masif di beberapa daerah, contoh di SM Cikepuh – Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perambahan secara besar-besaran mengakibatkan kerusakan kawasan hutan seluas 5000 hektar yang dilakukan oleh masyarakat yang didominasi masyarakat para ex-transmigrasi yang pulang dari luar jawa, tahun 1998 sd. 2003. Kembalinya para transmigran tersebut karena adanya permasalahan keamanan di lokasi transmigrasi. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh aktor intelektual dengan membentuk para penggerak lapangan dan para cukong penampung kayu pembalakan liar. Para penggerak lapangan bertugas menawarkan kepada masyarakat tersebut bahwa dapat memiliki lahan seluas 2 hektar per kepala keluarga dengan biaya sekitar Rp. 2 juta/ ha di SM Cikepuh. Balai KSDA Jawa Barat (saat ini Balai Besar KSDA Jawa Barat) telah melakukan berbagai upaya pendekatan pengamanan hutan secara persuasif melalui tahapan : Pre – emptif dan preventif, namun upaya tersebut tidak berhasil. Balai KSDA Jawa Barat pada saat itu bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Sukabumi, Kepolisian Resor Sukabumi, Komando Distrik Militer Sukabumi melakukan operasi represif dan dilanjutkan penyidikan, tahun 2003. Langkah – langkah operasi tersebut meliputi : operasi intelijen (pemetakan peran aktor intelektual, penggerak lapangan dan potens ikonlik), pelaksanaan operasi melakukan penangkapan secara tertangkap tangan para penggerak lapangan sebanyak 15 orang. Kemudian para pelaku dilakukan proses penyidikan dengan tersangka 15 orang para pelaku penggerak lapangan dan 1 aktor intelektual. Sedangkan bagi masyarakat sekitar 5.000 Kepala Keluarga dilakukan penyadartahuan dan kembali ke asal daerah asal. Pasca operasi ke 15 orang penggerak lapangan dan 1 aktor intelektual di vonis oleh hakim pengadilan negeri sukabum terbukti bersalah, (Maman, 2003, anggota Tim Satgas Operasi Gabungan SM Cikepuh).

⁶ Soerjono Soekanto (2005)

Ditinjau dari sudut pandang governance, praktik pembalakan liar merupakan kendala bagi perwujudan good forestry governance. Praktik pembalakan liar berkelindan dengan jaringan bisnis kayu ilegal yang melibatkan pemodal atau cukong pembalak kayu, pengusaha transportasi kayu, pedagang kayu, industri pengolahan kayu, dan oknum aparat dalam birokrasi, serta sebagian masyarakat yang rentan untuk dimobilisasi melakukan praktik pembalakan liar (Nurrochmat dan Hasan, 2010)⁷. Seringkali para cukong kayu memperlak masyarakat lokal, membujuk untuk melakukan kolusi dan korupsi dengan aparat pemerintah (Hidayat, 2007)⁸.

Kegiatan pengamanan hutan merupakan usaha – usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia sertamempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kegiatan pengamanan hutan tersebut akan berhasil optimal apabila dilakukan secara terpadu melalui tahapan – tahapan:

- a. **Kegiatan Deteksi Dini** merupakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan (Data dan Informasi) di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan. Kegiatan deteksi dini antara lain:
 1. Pengumpulan Data dan Informasi melalui kegiatan Inventarisasi atau identifikasi gangguan dan ancaman kerawanan hutan.
 2. Pengelompokan atau tipologi pelaku tindak pidana (kluster 1 terorganisir dan kluster 2 masyarakat sekitar hutan yang tergantung hidupnya dari kawasan hutan).

7 Nurrochmat, D., dan Hasan, MF. (2010). Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF). Jakarta.

8 Hidayat, H. (2007). Dynamics of Illegal Logging from The Soeharto Regime to Regional Autonomy. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. II, No. 2, 2007

- b. **Kegiatan Pre – emptif** merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, melalui penyadartahuan, penyuluhan, pendampingan dan pembinaan masyarakat. Kegiatan Pre – emptif ini antara lain:
 - 1. Penyadartahuan
 - 2. Penyuluhan
 - 3. Pendampingan masyarakat sekitar hutan
 - 4. Pembinaan masyarakat
- c. **Kegiatan Preventif** merupakan Kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, melalui kegiatan Patroli/perondaan dan penjagaan. Kegiatan Preventif pengamanan hutan antara lain :
 - 1. Penanganan Pengaduan Permasalahan LHK.
 - 2. Pengawasan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan
 - 3. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana LHK.
 - 4. Patroli Ciber Perdagangan TSL
 - 5. Patroli
 - 6. Penjagaan
- d. **Kegiatan Represif** adalah kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, melalui Operasi Penegakan Hukum.
- e. **Kegiatan Penyidikan** merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Buku manual ini disusun dikhususkan berkaitan dengan tahapan – tahapan kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan dalam mendukung operasi pengamanan kawasan hutan, pembalakan liar, peredaran hasil hutan dan tumbuhan satwa liar ilegal. Sedangkan rangkaian pengamanan hutan dibuat di buku lainnya.

6. Penanggung Jawab

Tata Hubungan Kerja antara para pihak sebagai penanggung jawab Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Keamanan Hutan dalam rangka operasi pengamanan kawasan hutan, pembalakan liar, peredaran hasil hutan dan tumbuhan satwa liar ilegal yaitu :

No	Para Pihak	Tanggung Jawab
1	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penegakan Hukum LHK	- Melaksanakan dan/atau memfasilitasi operasi pengamanan kawasan hutan, pembalakan liar, peredaran hasil hutan berupa operasi pengamanan tingkat tapak, dan/atau operasi gabungan. - Mengumpulkan data dan informasi tentang ancaman dan gangguan keamanan dari berbagai pihak; - Menerima data dan informasi dari para pihak
2	UPT Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Meliputi : Balai Besar/ Balai KSDA dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional	- Mengumpulkan data dan informasi tentang ancaman dan gangguan keamanan di dalam kawasan konservasi; - Menyampaikan data dan informasi kepada Kepala UPT Gakkum/Kepala Seksi/Pos Gakkum
3	UPT Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	- Mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi kawasan hutan yang dibebani izin; - Menyampaikan data dan informasi tentang potensi kerugian akibat gangguan kepada Kepala UPT Gakkum/Kepala Seksi/Pos Gakkum

No	Para Pihak	Tanggung Jawab
4	UPT Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (PDASHL)	- Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan terhadap tanaman rehabilitasi hutan/reboisasi yang masih dalam kegiatan pemeliharaan; - Menyampaikan data dan informasi kepada Kepala UPT Gakkum/Kepala Seksi/Pos Gakkum
5	UPT Planologi Kehutan dan Tata Lingkungan (PKTL)	- Mengumpulkan data dan informasi tentang batas-batas kawasan hutan; - Menyampaikan data dan informasi
6	UPT Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	- Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan kawasan hutan karena kebakaran hutan; - Menyampaikan data dan informasi kepada pemangku kawasan dan Kepala UPT Gakkum/Kepala Seksi/Pos Gakkum
7	UPT Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan (PSKL)	- Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan Perhutanan Sosial (PS); - Menyampaikan data dan informasi.
8	Perum Perhutani	- Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan Perhutani; - Menyampaikan data dan informasi

No	Para Pihak	Tanggung Jawab
9	Dishut Provinsi (KPHP, KPHL dan Tahura)	- Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan di KPHP, KPHL dan Tahura lintas kab/kota; - Menyampaikan data dan informasi
10	UPTD Tahura Kab/Kota	- Mengumpulkan data dan informasi tentang gangguan keamanan kawasan hutan Taman Hutan Raya; - Menyampaikan data dan informasi gangguan kepada Dinas Kehutanan Provinsi.
11	Dinas LH Provinsi	- Mengumpulkan data dan informasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan lintas kab/kota; - Menyampaikan data dan informasi
12	Dinas LH Kab/Kota	- Mengumpulkan data dan informasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan kab/kota; - Menyampaikan data dan informasi
13	Polri	Mendukung pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan
14	TNI	Mendukung pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan

7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan

7.1 Persiapan Kegiatan Puldasi Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan

- 1) Persiapan Data dan Administrasi yang diperlukan meliputi:
 - a) Mengumpulkan dData dan Informasi awal gangguan nyata pelanggaran yang menyangkut kawasan hutan, hutan, peredaran hasil hutan dan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) ilegal serta lingkungan yang bersumber dari :
 - Pengaduan masyarakat;
 - Laporan Puldasi yang telah dilakukan;.
 - Laporan Puldasi dari Pengelola Hutan, pemegang perizinan berusaha atau persetujuan;.
 - Data permasalahan aktual (Media Massa/media sosial);.
 - Hasil profiling Patroli Ciber terhadap perdagangan TSL ilegal.
 - b) Mengumpulkan data dan informasi perizinan dan profil penanggung jawab usaha atau kegiatan (perusahaan pemegang izin) yang menjadi sasaran Puldasi.
 - Pengumpulan data dan informasi perizinan kehutanan maupun perkebunan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan direktoratunit kerja yang mengurus bidang perizinan usaha baik di lingkungan Kementerian LHK maupun Kementerian Pertanian dan/atau pemerintah daerah. Bentuk data diharapkan berupa salinanalinan izin usaha atau setidaknya informasi mengenai izin-izin yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengawasan.
 - Pengumpulan profil penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat juga dilakukan dengan mengakses portal informasi (website) dari perusahaan penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengawasan, dokumen cetak profil perusahaan (company profile) dan/atau dari sumber-sumber informasi lain yang dapat dipercaya. Hindari sumber informasi yang tidak jelas status dan penanggung jawabnya, agar tidak terjadi penyesatan informasi. Informasi terkait profil perusahaan juga dapat diperoleh melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang memiliki informasi terkait perusahaan terdaftar sebagai perseroan terbatas (PT) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaAM.
 - Pengumpulan informasi lainnya dapat juga diperoleh dari pemberitaan media massa cetak dan daring terkait perusahaan sasaran Puldasi.

- c) Melakukan pengecekan Surat Angkutan Kayu Bulat atau Surat Angkutan Kayu Olahan melalui aplikasi SIPUHH Online khusus sasaran Puldasi dugaan peredaran hasil hutan kayu hasil pembalakan liar.
 - d) Melakukan pengecekan melalui tumpang susun peta areal kerja Tempat Kejadian Perkara dengan peta Kawasan Hutan terhadap sasaran penggunaan kawasan hutan tanpa izin dan pembalakan liar.
 - e) Penyiapan Surat Permohonan Bantuan Personil ke Instansi terkait (bila diperlukan);
 - f) Penyiapan Surat Permohonan Bantuan Sarana dan Pprasarana ke Instansi terkait (bila diperlukan);
 - g) Penyiapan Surat Tugas (ST) yang merupakan perintah pimpinan unit kerja perihal data, informasi dan bahan yang harus dicari, dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pelaksana.
2. Perencanaan Kegiatan Puldasi Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan meliputi kegiatan:
- a) Surat Perintah Pimpinan unit Pengelola Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Perhutanan Sosial untuk mengumpulkan data, informasi dan bahan paling sedikit memuat :
 - Puldasi yang dibutuhkan (pengungkapan kasus penggunaan kawasan hutan, pembalakan liar, peredaran hasil hutan dan TSL).
 - Lokasi/ daerah sasaran
 - Personil yang ditugaskan
 - Waktu pelaksanaan kegiatan
 - Anggaran biaya yang diperlukan
3. Tim Puldasi menerima dan menjabarkan perintah pimpinan meliputi :
- Indikasi persoalan (pengungkapan kasus pembalakan liar, peredaran hasil hutan dan TSL).
 - Intisari Keterangan yYang dDiperlukan (Modus Operandi, Motivasi, Identitas Pelaku dan Jaringannya, Alat Transportasi yang Digunakan Pelaku).
 - Sumber Bahan dan Keterangan (Baket) yang dDiperkirakan (Penanggung jawab kegiatan, pekerja, perangkat daerah, para pengolah kayu, para sopir, para penebang dan masyarakat setempat).
 - Teknik/ taktik yang digunakan (Teknik :Elicting, Wawancara, Observation, Surveillance, Taktik : Cover (penyamaran).

4. Pengarahan awal (briefing) : Ketua Tim melakukan pengecek kesiapan personil, peralatan puldasi, kebutuhan biaya dan metode teknik dan taktik dalam pelaksanaan Puldasi.
5. Penyusunan Perencanaan Pengumpulan Data dan Informasi memuat :
 - Dasar Puldasi,
 - target atau sasaran Puldasi,
 - pelaksana,
 - waktu pelaksanaan kegiatan,
 - analisis sasaran,
 - pengamanan personil Puldasi,
 - pengamanan material bahan keterangan,
 - pengamanan kegiatan,
 - pembagian tugas,
 - jadwal kegiatan;
 - koordinasi dan instruksi.
6. Penjabaran Tugas kepada Tim Pelaksana Puldasi agar pada saat pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada perencanaan puldasi yang telah disusun.

7.2 Pelaksanaan Kegiatan Puldasi Kerawanan Tindak Pidana Kehutanan

Tahap pelaksanaan kegiatan Puldasi tersebut meliputi :

- 1) Melakukan inventarisasiir (mendata) orang-orang (penanggung jawab kegiatan, masyarakat, instansi terkait) yang berkepentingan dengan sasaran.
- 2) Melakukan wawancara orang-orang yang berkepentingan dengan sasaran (penanggung jawab kegiatan, pekerja, masyarakat sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP), Kepala Desa setempat, instansi terkait sasaran).
- 3) Melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan sesuai sasaran Puldasi meliputi:
 - a) Sasaran penggunaan kawasan hutan tanpa izin untuk kegiatan pertambangan:
 - 1) Pemeriksaan dokumen:
 - Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup/UKL-UPL;
 - Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);
 - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi;

- Persetujuan penggunaan kawasan hutan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
 - Penetapan Areal Kerja (PAK);
 - Persetujuan Penggunaan Koridor;
 - Persetujuan Pembuatan Koridor;
 - Akta Perusahaan dan perubahannya;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan;
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu;
- 2) Pemeriksaan lapangan:
- Melakukan pengambilan titik koordinat (TKP) yang ditemukan dan kemudian di overlay pada peta tematik kawasan hutan untuk mengetahui lokasi dan luas TKP ;
 - Melakukan pemeriksaan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau /lokasi pertambangan (jika tidak memiliki IUP)
 - Melakukan pemeriksaan jalan angkut tambang dan jalan koridor;
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan sarana dan prasarana yang terbangun di wilayah/lokasi pertambangan;
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan peralatan (alat berat excavator, dozer, traktor, truck) dan peralatan lain yang digunakan;
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan tegakan pohon yang rusak/hilang wilayah/lokasi dan jalan hauling/koridor pertambangan;
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan luas akibat kegiatan pertambangan;
 - Melakukan dokumentasi semua temuan (foto dan drone).
- b) Sasaran pembalakan liar untuk kegiatan pengusahaan hutan dan peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ilegal:
- 1) Pemeriksaan dokumen:
- Izin lingkungan;
 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMNDAL;
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup/RKL;
 - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup/RPL;
 - Perizinan bidang kehutanan (perizinan berusaha pemanfaatan kawasan, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan,

perizinan berusaha pemanfaatan hasil, hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan kawasan hutan);

- Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT);
 - Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI);
 - Rencana Kerja Umum (RKU);
 - Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - Laporan Hasil Produksi (LHP);
 - Kontrak Supply;
 - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
 - Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Olahan (LMKB/LMKO);
 - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat/Kayu Olahan (SKHHKB/SKSHHKO);
 - Akta Perusahaan dan perubahannya;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan;
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Pemeriksaan lapangan:
- Melakukan pengambilan titik koordinat (TKP) pembalakan liar yang ditemukan dan kemudian di overlay pada peta tematik kawasan hutan untuk mengetahui lokasi dan luas TKP;
 - Melakukan pemeriksaan lokasi/areal kerja Hutan Alam (HA) / Hutan Tanaman Industri (HTI) / IPK
 - Melakukan pemeriksaan jalan koridor;
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan sarana (alat berat excavator, dozer, traktor, truck) dan prasarana yang terbangun di lokasi/areal kerja HA/HTI/IPK.
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan peralatan pada industri primer
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan tegakan pohon yang rusak/hilang lokasi/areal kerja HA/HTI/IPK dan pada lokasi disekitar areal kerja HA/HTI/IPK.

- Melakukan identifikasi dan pemeriksaan luas yang telah rusak akibat pembalakan liar.
 - Melakukan dokumentasi terhadap semua temuan (foto dan drone).
- c) Sasaran penggunaan kawasan tanpa izin untuk kegiatan perkebunan:
- 1) Pemeriksaan dokumen:
 - Persetujuan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);
 - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 - Izin Lokasi;
 - Izin Usaha Perkebunan Budidaya/Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-B/IUP-P);
 - Pemegang Hak Atas Tanah/Surat Pernyataan Tanah/Surat Keterangan Tanah/Surat Hak Milik/Hak Guna Usaha (PHAT/SPT/SKT/SHM/HGU);
 - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - Peta Realisasi Tanam;
 - Persetujuan Tukar Menukar Kawasan Hutan;
 - Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - Akta Perusahaan dan perubahannya;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan;
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu.
 - 2) Pemeriksaan lapangan:
 - Melakukan pengambilan titik koordinat (TKP) yang ditemukan dan kemudian di overlay pada peta tematik kawasan hutan untuk mengetahui lokasi dan luas TKP
 - Melakukan pemeriksaan lokasi/areal kerja HA/HTI/IPK
 - Melakukan pemeriksaan jalan koridor;
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan sarana (alat berat excavator, dozer, traktor, Truck) dan prasarana yang terbangun di lokasi/areal kerja HA/HTI/IPK.
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan peralatan pada industri primer

- Melakukan identifikasi dan pemeriksaan tegakan pohon yang rusak/hilang di lokasi/areal kerja HA/HTI/IPK dan pada lokasi disekitar areal kerja HA/HTI/IPK.
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan luas akibat kegiatan perkebunan.
 - Melakukan dokumentasi semua temuan (foto dan drone).
- d) Sasaran Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar illegal:
- 1) Pemeriksaan dokumen:
 - Persetujuan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL);
 - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 - Izin Penangkar;
 - Izin Pengumpul;
 - Izin Pengedar DN/LN
 - Surat Angkut Satwa Dalam Negeri/Luar Negeri (SAT-DN/LN);
 - Izin Lembaga Konservasi;
 - Akta Perusahaan dan perubahannya;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Izin Usaha Perusahaan;
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu;
 - 2) Pemeriksaan lapangan/on desk:
 - Melakukan pengambilan titik koordinat dan overlay titik koordinat yang ditemukan pada peta tematik kawasan hutan;
 - Melakukan pemeriksaan Akun Media Sosial
 - Melakukan pemeriksaan jaringan komunikasi terlapor;
 - Melakukan dentifikasi dan pemeriksaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang dalam keadaan hidup;
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan bagian-bagian dari tumbuhan satwa liar yang dilindungi undang-undang;
 - Melakukan identifikasi dan pemeriksaan lokasi penangkar/pengumpul/lembaga konservasi;
 - Melakukan dokumentasi semua temuan (foto dan drone).

7.3 Pengolahan Data dan Informasi

Pelaksana Puldasi melakukan pengolahan data dan informasi meliputi:

- 1) Sasaran penggunaan kawasan hutan tanpa izin untuk kegiatan pertambangan:
 - Hasil pemeriksaan dokumen dilakukan pengecekan kepada instansi terkait sehingga diperoleh bahan keterangan dokumen tersebut dengan kategori: tidak memiliki dokumen perizinan berusaha/persetujuan, memiliki dokumen perizinan berusaha/persetujuan tidak sesuai (tidak valid) atau memiliki dokumen sah perizinan berusaha/ persetujuan sesuai dengan penerbit.
 - Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap titik koordinat TKP yang ditemukan dan kemudian di overlay pada peta tematik kawasan hutan sehingga diketahui lokasi dan luas TKP.
 - Saran/rekomendasi : dugaan terjadi tindak pidana atau bukan tindak pidana atau masih memerlukan pendalaman.
- 2) Sasaran pembalakan liar untuk kegiatan pengusahaan hutan dan peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ilegal:
 - Hasil pemeriksaan dokumen perizinan berusaha/persetujuan dilakukan pengecekan kepada instansi terkait sehingga diperoleh bahan keterangan dokumen tersebut dengan kategori: tidak memiliki dokumen perizinan berusaha/persetujuan, memiliki dokumen perizinan berusaha/persetujuan tidak sesuai (tidak valid) atau memiliki dokumen sah perizinan berusaha/ persetujuan sesuai dengan penerbit.
 - Hasil pemeriksaan dokumen pengangkutan hasil hutan dilakukan pengecekan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sehingga diperoleh bahan keterangan dokumen tersebut dengan kategori: tidak teregister di aplikasi SIPUHH atau teregister di aplikasi SIPUHH tidak sesuai dengan dokumen angkutan.
 - Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap titik koordinat TKP yang ditemukan dan kemudian di overlay pada peta tematik kawasan hutan sehingga diketahui lokasi dan luas TKP.
 - Saran/rekomendasi : dugaan terjadi tindak pidana atau bukan tindak pidana atau masih memerlukan pendalaman.
- 3) Sasaran penggunaan kawasan tanpa izin untuk kegiatan perkebunan:
 - Hasil pemeriksaan dokumen dilakukan pengecekan kepada instansi terkait sehingga diperoleh bahan keterangan dokumen tersebut dengan kategori: tidak memiliki dokumen perizinan berusaha/persetujuan,

memiliki dokumen perizinan berusaha/persetujuan tidak sesuai (tidak valid) atau memiliki dokumen sah perizinan berusaha/persetujuan sesuai dengan penerbit.

- Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap titik koordinat TKP yang ditemukan dan kemudian di overlay pada peta tematik kawasan hutan sehingga diketahui lokasi dan luas TKP.
 - Saran/ rekomendasi : dugaan terjadi tindak pidana atau bukan tindak pidana atau masih memerlukan pendalaman.
- 4) Sasaran Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ilegal:
- Hasil pemeriksaan dokumen perizinan berusaha/persetujuan dilakukan pengecekan kepada instansi terkait sehingga diperoleh bahan keterangan dokumen tersebut dengan katagori: tidak memiliki dokumen perizinan berusaha/persetujuan, memiliki dokumen perizinan berusaha/persetujuan tidak sesuai (tidak valid) atau memiliki dokumen sah perizinan berusaha/ persetujuan sesuai dengan penerbit.
 - Hasil pemeriksaan dokumen pengangkutan TSL dilakukan pengecekan kepada UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sehingga diperoleh bahan keterangan dokumen tersebut dengan katagori: tidak terdaftar atau tidak diterbitkan oleh Balai KSDA setempat atau terdaftar namun tidak sesuai dengan dokumen..
 - Saran/rekomendasi : dugaan terjadi tindak pidana atau bukan tindak pidana atau masih memerlukan pendalaman.

7.4 Pelaporan/Penyajian

Tim melaporkan hasil Puldasi dalam bentuk laporan Puldasi kepada Pimpinan sebagai berikut:

- a. Laporan Puldasi harus disusun secara sistematis, terdiri dari:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Permasalahan;
 - 3) Fakta lapangan;
 - 4) Data dan Informasi lapangan;
 - 5) Analisa Yuridis;
 - 6) Kesimpulan;
 - 7) Rekomendasi/saran.
- b. Rekomendasi hasil Puldasi :
 - 1) Melanjutkan Puldasi;
 - 2) Meningkatkan ke Operasi Pengamanan;

- 3) Melimpahkan ke unit lain;
- 4) Melimpahkan ke instansi yang berwenang;
- 5) Menghentikan Puldasi;
- c. Terhadap Laporan Puldasi yang bersifat rahasia harus diberikan penomoran rahasia dan dicatat pada buku surat keluar rahasia.

8. Rincian Sarana, Prasarana dan Perlengkapan yang diperlukan

Sarana dan peralatan manual yang diperlukan dalam rangka Puldasi, meliputi:

- 1) Alat transportasi: Kendaraan R2/R4, Kendaraan Air, Microlight/Trike;
- 2) Alat surveilen dan undercover;
- 3) Pesawat tanpa awak / drone;
- 4) Senjata api (pengamanan personil);
- 5) Alat khusus intelijen (camera tersembunyi, perekam dll.).
- 6) Alat komunikasi: handy talkey atau handphone;
- 7) Alat navigasi: peta lokasi, peta kerja, kompas, GPS;
- 8) Kamera saku;
- 9) Buku identifikasi jenis;
- 10) Obat-obatan P3K;
- 11) Perlengkapan diri: Pakaian Dinas Lapangan, Kartu Tanda Anggota (KTA) Polisi Kehutanan, Borgol, Ransel, Ponco, buku saku dan pensil.

9. Skenario Pemecahan Masalah

Skenario yang dapat diterapkan untuk memecahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana dan yang dapat mengganggu hasil akhir prosedur, antara lain:

- a. Untuk meminimalisir resiko ketidak-adaan data dengan cara mengevaluasi setiap jenis data dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Data lapangan tidak dapat diperoleh
ini dikarenakan lokasi dan aksesibilitas yang tidak dapat di tempuh dengan kendaraan atau kondisi social masyarakat yang rawan, hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan teknologi panafsiran atau analisa citra satelite
- c. Sumber data informasi primer sulit diperoleh
Hal ini dapat diantisipasi dengan mencari data informasi melalui website instansi terkait

DAFTAR PUSTAKA

- Butler, R.A. 2016. The top 10 most biodiverse Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 Daftar Pustaka 159 countries: What are the world's most biodiverse countries? Mongabay, 21 May 2016. <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/>, accessed 10 January 2018.
- Dirga. (2021) Pengertian Dinamika Sosial Menurut Para Ahli Sosiologi. Diakses pada 27 November 2021 <https://id.scribd.com/document/325024808/Pengertian-Dinamika-Sosial-Menurut-Para-Ahli-Sosiologi>
- Hidayat, H. (2007). Dynamics of Illegal Logging from The Soeharto Regime to Regional Autonomy. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. II, No. 2, 2007
- Iriyono,S. (2023). Penanganan Pembalakan Liar di Papua Melalui Tata Kelola Hutan Kolaboratif. Disertasi. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Kartodihardjo, H. (2005). Pembalakan Liar di Indonesia: Besaran, Dampak, Penyebab; Arah Solusinya.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. Rekalkulasi penutupan lahan Indonesian Tahun 2020. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
- Luhman, N. (1989). Ecological communication. The University of Chicago Press
- Maturana, HR., and Varela, FJ. (1980). Autopoiesis and Cognition: The realization of the living. Reidel Publishing Company.
- Nurrochmat, D., dan Hasan, MF. (2010). Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF). Jakarta.
- Soekanto, S. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiratno et.al. (2009) Penataan Kawasan Konservasi : Menuju Pengelolaan Berbasis Resort. Working Document. Subdit Pemolaan dan Pengembangan, Direktorat Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan.
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35.





Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia